



PUTUSAN
Nomor 611 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUSNA Binti DULLA**, bertempat tinggal di Kaccope, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
2. **RAPPE DG. MAPPUJI**, bertempat tinggal di Kaccope, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
3. **MUSTAMING DG. MALLONGI Alias TAMING**, bertempat tinggal di Kaccope, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
4. **RUHAYA**, bertempat tinggal di Kaccope, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
5. **YAMING**, bertempat tinggal di Kaccope, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
6. **JUFRI**, bertempat tinggal di Kaccope, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
7. **ROPLENG**, bertempat tinggal di Kaccope, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
8. **MANJA**, bertempat tinggal di Kaccope, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
9. **RAHIM**, bertempat tinggal di Kaccope, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
10. **JUMIATI**, bertempat tinggal di Kaccope, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Mallalengan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cempalagi Komplek Perumahan Bukaka Blok B IV Nomor 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n

HADRAH Binti NUBE, bertempat tinggal di Kaccope, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, dalam hal ini

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 611 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gunung Merapi Nomor 38, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semula/dahulu di Kampung Katjope, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone yang sekarang disebut Afe'E, Dusun Kacope II, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone orang tua Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 98 are terdiri dari tanah sawah 58 are dan tanah kering 40 are; Bahwa tanah sawah seluas 58 are tersebut hingga sekarang masih dalam penguasaan Penggugat sedangkan tanah darat seluas 40 are, dikuasai oleh Para Tergugat;

Adapun batas-batas tanah darat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- Utara Tanah darat Tambo/T. Perumahan Sanna/T. Perumahan Naba;
- Timur Jalan;
- Selatan Jalan;
- Barat Tanah sawah milik Hadra;

Selanjutnya disebut tanah sengketa;

Bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh dari orang tua Penggugat bernama Nube Bin Ganing, sedangkan Nube sendiri memperolehnya dari hasil jual beli dari pemilik awal yang bernama Monggo sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dibayar tunai, uang pembelian tersebut diterima langsung oleh pihak Monggo bernama Masita dengan disaksikan oleh Kepala Kampong Bulu-Bulu bernama Manyire dan beberapa orang saksi lainnya;

Bahwa tanah tersebut telah didaftarkan pajaknya pada Negara sejak tahun 1963, sedangkan tanah darat didaftarkan pada tahun 1969;

2. Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tidaklah secara bersamaan, akan tetapi di mulai oleh Dulla Dg. Pagising (ayah Tergugat I), yang meminta tanah itu untuk ditempati sambil menjaga ternak pada tahun 1970, lalu disusui Rappe Dg. Mappuji (Tergugat II) di tahun yang

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 611 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, kemudian disusul lagi Hafe Dg. Makerra (Tergugat III) ditahun 1980, dan kemudian disusul oleh almarhum Arifin Dg. Patappa (suami Tergugat IV) yang juga meminta untuk membangun rumah sementara di atas tanah sengketa;

3. Bahwa kemudian disusul lagi oleh Tergugat V, VI, VII, VIII, IX yang juga membangun rumah di atas tanah sengketa dan terakhir Tergugat X membangun rumah di atas tanah sengketa di tahun 2006;
4. Bahwa pada awalnya oleh Para Tergugat meminjam tanah sengketa tersebut hanya sekedar untuk bertempat tinggal sementara namun lama kelamaan nampaknya Para Tergugat beritikad tidak baik dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, hal mana dilakukan dengan jalan mengakuinya dan berupaya menerbitkan Surat Pajak maupun surat resmi atau akta lainnya (sertifikat) atas namanya tanpa sepengetahuan pemilik dalam hal ini Penggugat;
5. Bahwa disekitar tahun 2000, suami Penggugat mengalami sakit permanent yang membutuhkan biaya pengobatan, dan di sekitar tahun 2006 penyakit tersebut semakin parah sehingga harus mengalami opname di ruman sakit, karena itu suami Penggugat menyarankan agar Penggugat untuk menjual tanah yang dipinjam Para Tergugat untuk menutuoi biaya pengobatan;
6. Bahwa pada tahun 2006, Penggugat menawarkan kepada Para Tergugat untuk membeli tanah sengketa yang dipinjam tersebut untuk biaya pengobatan, dengan harga berapa saja sesuai kemampuan dengan nilai penawaran Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per rumah;
7. Bahwa atas tawaran tersebut beberapa diantara Para Tergugat menyanggupi, dan ada pula yang menawarkan setengah dengan mekanisme pembayaran secara bertahap, namun belum sempat terjadi transaksi dengan Para Tergugat, oleh Tergugat I justru berulah dengan menolak dan berusaha mempengaruhi agar Tergugat lainnya tidak perlu membelinya sebab yang ditempati tersebut adalah tanah Negara alias tanah P2. Atas dasar itu pulalah Tergugat I merasa diri berhak atas tanah tersebut yang dikuasainya sejak lama itu;
8. Bahwa oleh karena suami Penggugat tidak mendapatkan perawatan dan pengobatan yang berarti akibat keterbatasan ekonomi maka pada tahun 1998, suami Penggugat akhirnya meninggal dunia;
9. Bahwa pembayaran pajak objek sengketa tersebut sejak tahun 1969 hingga tahun 2011 secara rutin, bahkan pembayaran pajak tersebut dibayarkan oleh Penggugat melalui saudara Mustamin Dg. Mappuji

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 611 K/Pdt/2015



(Tergugat III) selaku aparat Desa selama beberapa tahun (lebih dari 5 tahun) dan tidak pernah menjadi masalah apa-apa, nanti memasuki 3 tahun sepeninggal suami Penggugat yakni pada tahun 2011, barulah pajak tersebut terhenti tanpa sebab, dan setelah dikonfirmasi ke petugas pajak/kolektor barulah diketahui bahwa ternyata SPPT tersebut telah mengalami perubahan nama dari atas nama orang tua Penggugat (Nube Bin Ganing) menjadi atas nama Para Tergugat yang sudah berlangsung sejak tahun 2011 dan sebelumnya Penggugat sama sekali tidak mengetahuinya;

10. Bahwa sekitar tahun 2013 Tergugat III (Mustamin) dan beberapa Tergugat lainnya, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa berupaya menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa melalui Proyek Nasional (Prona), yang oleh Kantor Agraria hampir melaksanakan pengukuran di atas tanah sengketa, namun oleh karena pihak Penggugat mengetahui lebih dahulu sehingga dapat dicegah melalui surat bantahan;
11. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, menikmati hasil tanah sengketa serta mengingkari hak Penggugat atas tanah tersebut, dan bahkan menaikan pajak serta berupaya mengurus Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat, sehingga sangat wajar jika Penggugat menuntut Para Tergugat atau siapapun yang kemudian memperoleh hak dari padanya harus menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik hak dalam keadaan kosong, baik dan bebas dari segala beban yang ada padanya;
12. Bahwa akibat dari perbuatan dan tindakan Para Tergugat tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang dalam hal ini kerugian tersitanya waktu Penggugat untuk mengurus perkara ini dan kerugian materi lainnya yakni:
 - 12.1. Biaya pendampingan hukum untuk pengurusan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang meliputi biaya transportasi akomodasi dan konsumsi serta jasa pihak ketiga, atas kegiatan:
 - Konsultasi hukum;
 - Advokasi LSM dan Pers;
 - Pembuatan dan pengiriman somasi pada para pihak;
 - Pencegahan pengukuran oleh BPN;
 - Kegiatan lain berkaitan dengan kepentingan atas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang keseluruhannya di taksir sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

12.2. Terhalangnya Penggugat untuk menikmati dan mengelola tanah milik Penggugat selama mencapai 40 tahun terhitung sejak pertama kali bermukim di tanah sengketa yang jika ditanami coklat, merica atau tanaman lainnya seperti awal dibelinya, yang sedikitnya menghasilkan 200 (dua ratus) kg coklat kering/pertahun atau 20 kg merica/tahun, atau jika ditaksir dengan nilai uang sedikitnya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pertahun dikalikan 40 tahun, sehingga mencapai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

13. Oleh karena itu adalah sangat pantas dan wajar jika Penggugat mengkumulasi tuntutan ganti kerugian sebesar Rp20.000.000,00 + Rp210.000.000,00 = Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai dana kompensasi atas penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa, yang dibebankan kepada Para Tergugat berdasarkan lokasi yang ditempatinya, sehingga jika di bagi sesuai jumlah rumah yang berdiri di atasnya maka akan dibebankan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)/rumah, untuk segera dibayarkan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak saat putusan di bacakan;

14. Bahwa terdapat kekhawatiran kuat Para Tergugat tidak dengan secara sukarela dan baik-baik menyerahkan tanah sengketa pada Penggugat, meskipun telah ada putusan yang seharusnya di taati oleh para pihak, yang dalam keadaan tanggung renteng membantah/tidak mau membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka kepadanya patut putra dikenakan hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat memenuhi kewajibannya;

15. Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan Para Tergugat akan menghilangkan/memindahtangankan tanah sengketa dari tangannya dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (*borg*) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Watampone belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa tersebut;

16. Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah sering kali mendesak Para

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 611 K/Pdt/2015



Tergugat agar mau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat atau membelinya dengan harga yang sangat murah, bahkan Penggugat telah memberikan somasi sebagai upaya perdamaian, akan tetapi maksud baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Para Tergugat dan bahkan Para Tergugat berupaya sedemikian rupa untuk membalik nama seakan-akan tanah sengketa adalah milik Para Tergugat;

17. Berhubung dengan alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, pada akhirnya Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Watampone guna didengar keterangannya, dan selanjutnya berkenanlah pula memberikan putusan sebagai berikut:

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2). Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan atas tanah sengketa tersebut;
- 3). Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah milik Nube bin Ganing dari hasil jual beli bersama Monggo;
- 4). Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Nube Bin Ganing yang berhak atas tanah tersebut;
- 5). Menetapkan sebagai hukumnya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan hak dan kepentingan Penggugat;
- 6). Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya;
- 7). Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) atau sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) per-rumah (per-Tergugat) secara kontan seketika;
- 8). Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat memenuhi kewajibannya;
- 9). Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan menguntungkan kepentingan Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat belum lengkap karena masih ada pihak yang menguasai tanah perumahan sengketa namun tidak dilibatkan dalam perkara ini, adapun pihak yang menguasai dan mendirikan rumah di atas Tanah Perumahan sengketa tersebut adalah Naba, Andi Asdar, Sanna, Suling, Herman, Yunus, Ugi, Sanatang dan Marzuki, dengan demikian kesembilan orang tersebut harus pula dilibatkan dalam perkara ini karena menguasai dan memiliki rumah di atas Tanah Perumahan sengketa;
- Bahwa dengan tidak lengkapnya gugatan Penggugat tersebut, maka beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2013/PN Wtp. tanggal 3 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 179/PDT/2014/PT MKS. tanggal 7 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 3 Maret 2014 Nomor 51/PDT.G/2013/PN Wtp;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 611 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah milik Nube bin Ganing;
- Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Nube Bin Ganing yang berhak atas tanah tersebut;
- Menetapkan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa pada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada di situ karena mendapat hak atau izin dari padanya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan secara berimbang masing-masing sepersepuluh bagian yang dalam tingkat banding seluruhnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 20 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt.G/2013/PN Wtp. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Desember 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 611 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah keliru menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dikatakan demikian karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak jelas apa yang dipertimbangkan sebagai alas hak Penggugat/Termohon Kasasi atas Tanah sengketa sehingga mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, hal ini perlu diperjelas alas hak apa yang dipertimbangkan sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dibatalkan, sebab dalam gugatan Penggugat didalilkan Tanah sengketa dibeli Nube (Ayah Penggugat/Termohon Kasasi) dari Monggo, sementara tidak ada selebar suratpun yang menunjukkan adanya jual beli Tanah sengketa antara Monggo dengan Nube (Ayah Penggugat), karena itu gugatan Penggugat/Termohon Kasasi beralasan hukum untuk ditolak;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah keliru menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menyatakan tidak perlu ada pembuktian jual beli antara Nube dengan Monggo, hal ini jelas-jelas merupakan kekelirung nyata yang dilakukan Majelis Hakim tingkat Banding karena untuk mengetahui timbulnya hak Penggugat atas tanah sengketa haruslah jelas perolehan Tanah sengketa sehingga menimbulkan adanya hak Penggugat/Termohon Kasasi atas tanah sengketa, mengingat Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tanah sengketa dibeli Nube (Ayah Penggugat) dari Monggo, maka pembuktian adanya jual beli tersebut adalah mutlak adanya, apalagi saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada yang menyaksikan jual beli tanah sengketa antara Nube dengan Monggo, karena itu tidak jelas apa yang dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan surat ketetapan pajak yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi karena surat pajak tersebut tidak menunjuk objek sengketa, melainkan objek lain berupa sawah milik Nube (Ayah Penggugat), karena itu tidak ada relevansinya antara surat pajak yang diajukan Penggugat dengan tanah perumahan sengketa, hal inipun telah diperjelas oleh saksi Para Tergugat yang pernah menjadi Kepala Dusun di lokasi tanah sengketa sejak tahun 1972 sampai dengan 1997 dan sekaligus sebagai kolektor penarikan pajak menerangkan bahwa surat pajak atas nama Nube tersebut objeknya adalah sawah, bukan tanah perumahan sengketa karena pajak atas tanah sengketa dibayar Tergugat-Tergugat,

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 611 K/Pdt/2015



saksi mengetahui hal itu karena saksilah yang memungut pembayaran pajak tersebut dari para warga sewaktu saksi masih Kepala Dusun;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru membuat persangkaan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena persangkaannya hanya didasarkan pada bukti surat Penggugat berupa Pembayaran Pajak dan keterangan para saksi Penggugat, dikatakan demikian karena surat pajak tersebut tidaklah menunjuk objek sengketa sebagaimana keterangan saksi Para Tergugat yaitu saksi Kalmuddin Bin Madde yang juga mantan Kepala Dusun di lokasi tanah sengketa, demikian pula keterangan para saksi Penggugat tidak ada yang menyaksikan sewaktu terjadi jual beli Tanah sengketa antara Monggo dengan Nube, dengan demikian baik bukti surat maupun keterangan para saksi Penggugat tidaklah dapat dijadikan dasar persangkaan yang membuktikan dalil gugatan Penggugat kalau Tanah sengketa milik Ayah Penggugat (Nube) yang dibeli dari Monggo;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat, dikatakan demikian karena para saksi Penggugat tidak ada yang pernah melihat Monggo menguasai Tanah sengketa, sementara Penggugat dalam gugatannya mengdalikan bahwa Monggo sebagai pemilik awal tanah sengketa, dengan demikian kepemilikan Monggo atas Tanah sengketa haruslah pula jelas sebelum dijual kepada Nube (Ayah Penggugat) karena Penggugat juga tidak ada mengajukan bukti kepemilikan Monggo atas Tanah sengketa, apalagi Para Tergugat sudah 40 tahun lebih menguasai Tanah sengketa tanpa ada gangguan dari pihak lain, sebab semasa hidupnya Monggo tidak pernah mengklaim Tanah sengketa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah milik Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa yang dikuasainya tersebut berasal dari Negara;
- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal



mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **RUSNA Binti DULLA** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. RUSNA Binti DULLA, RAPPE DG. MAPPUJI, 3. MUSTAMING DG. MALLONGI Alias TAMING, 4. RUHAYA, 5. YAMING, 6. JUFRI, 7. ROPLENG, 8. MANJA, 9. RAHIM, 10. JUMIATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi <u>Kasasi</u>	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003.